



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP**  
**DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA**

Jl. STM Suka Eka No. 9 Lk. XII Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Medan Kota Email : [bpplhks Sumatera.gakkum@menlhk.go.id](mailto:bpplhks Sumatera.gakkum@menlhk.go.id)

**28 Maret 2022**

**Untuk segera disiarkan**

Narahubung : Haluanto Ginting, S.Hut  
HP. 081266405094

### **Dua Penjualan Kulit Harimau Divonis Penjara 2 Tahun 6 Bulan dan 1 Tahun 6 Bulan**

**Medan, 28 Maret 2022.** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, 9 Maret 2022, memutus MAS (47) dan SH (30) – penjual kulit dan tengkorak harimau – bersalah dengan vonis penjara 2 tahun 6 bulan dan 1 tahun 6 bulan, dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Perkara ini hasil kerja Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera yang menangkap MAS dan SH dalam operasi 25 Oktober 2021.

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong menyatakan barang bukti berupa 1 lembar kulit harimau dalam keadaan basah tanpa tulang yang kulit kepalanya masih menempel di tengkorak, dirampas untuk negara dan diserahkan kepada BKSDA Provinsi Aceh. Bukti lain yaitu 1 mobil merk Daihatsu Terios dan 1 STNK dikembalikan kepada Indah Nopita; 2 buah HP dirampas untuk negara; dan 1 timba cat dirampas untuk dimusnahkan.

Tim Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, 25 Oktober 2021, memperoleh informasi dari masyarakat mengenai ada warga Desa Asir Asir Asia, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, menawarkan satu lembar kulit harimau seharga Rp 70 juta. Tim – yang menyamar sebagai pembeli - menangkap MAS, J dan SH pukul 22.00 WIB di SPBU Jl. Raya Bireuen – Takengon No 236, Desa Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

Setelah melalui proses pemeriksaan, penyidik Balai Gakkum menetapkan MAS dan SH sebagai tersangka dan menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Aceh, 17 Desember 2021, agar dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Penyelesaian perkara ini merupakan hasil kolaborasi antara Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, Kejaksaan Tinggi Aceh dan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berkomitmen untuk menindak tegas pelaku kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang.

###